



PENGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

DISAHKAN OLEH : KOORDINATOR STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan aturan yang berhubungan dengan pemakaian sertifikat dan logo (tanda sertifikat) yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh *TIQA-BBSPJIT*.

2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 2.1. *Koordinator Standardisasi dan Sertifikasi (Koord. SS)* mempunyai wewenang untuk memerintahkan perusahaan bersertifikat untuk melakukan tindakan perbaikan atas penyalahgunaan sertifikat dan logo.
- 2.2. *Subkoordinator Sertifikasi Mutu, Produk dan Halal (Subkoord. Sertifikasi MPH)* bertanggung jawab meninjau terhadap penyalahgunaan sertifikat dan logo yang kemudian melaporkan temuannya kepada *Koord. SS*.
- 2.3. *Lead Auditor/Auditor* bertanggung jawab melaporkan semua kemungkinan penyalahgunaan sertifikat dan logo kepada *Subkoord. Sertifikasi MPH*.

3. PROSEDUR

- 3.1. Sertifikat adalah tanda bukti yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan dan dinyatakan berhasil menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau SNI ISO 9001:2015. Sertifikat ini berlaku selama 4 (*empat*) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat.
- 3.2. Perusahaan yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 sesuai ruang lingkup yang disertifikasi oleh *TIQA-BBSPJIT* berhak menggunakan logo *TIQA-BBSPJIT* dan logo KAN sesuai aturan yang ditetapkan dalam lampiran prosedur ini.
- 3.3. Sertifikat tidak dapat dipindah tangankan. Bila ada perubahan kepemilikan, perusahaan harus kembali mengajukan permohonan sertifikasi baru atau dipertimbangkan audit ulang.
- 3.4. Dalam hal perusahaan memutuskan mengundurkan diri dari sistem sertifikasi lembaga *TIQA-BBT* atau sertifikasinya dibekukan atau dicabut, perusahaan tidak boleh melanjutkan menggunakan semua dokumen berlogo *TIQA-BBSPJIT*.
- 3.5. Logo *TIQA* dan *KAN* boleh dipakai pada kepala surat, iklan, katalog dan publikasi lainnya.
- 3.6. Logo *TIQA* dan *KAN*, tanpa kecuali, tidak boleh digunakan pada produk, sertifikat uji, kalibrasi apapun atau sertifikat kesesuaian produk.



PENGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

DISAHKAN OLEH : KOORDINATOR STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI

- 3.7. Logo TIQA dan KAN boleh dibuat ulang dalam ukuran yang proposional sesuai yang tertuang dalam aturan penggunaan logo TIQA dan KAN pada lampiran CP-18/L1.
- 3.8. Pemakaian logo KAN harus disertai logo TIQA, tidak dapat dipergunakan berdiri sendiri.
- 3.9. Bila dari laporan Lead Auditor/Auditor ditemukan indikasi penyalahgunaan sertifikat dan logo oleh perusahaan, *Subkoord. Sertifikasi MPH* bersama-sama *Koord. PJTDI* akan melakukan tinjauan atas laporan tersebut dan selanjutnya hasil tinjauan akan dilaporkan kepada *Koord. SS*.
- 3.10. Dalam hal perusahaan menyalahgunakan sertifikat dan logo, *Koord. SS* berhak memerintahkan perusahaan mengambil langkah-langkah perbaikan.
- 3.11. Bila perusahaan tidak berusaha mengambil langkah perbaikan atau tetap menyalahgunakan sertifikat dan logo, maka perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan Prosedur Persyaratan Sertifikasi (CP.12).

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1. QM - 8 : Pedoman Mutu Persyaratan Informasi
- 4.2. CP - 12 : Prosedur Persyaratan Sertifikasi




LAMPIRAN 1 : ATURAN PENGGUNAAN LOGO

DISAHKAN OLEH : KOORDINATOR STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI

1. PENGGUNAAN LOGO TIQA

a. Ukuran LOGO TIQA



b. Logo TIQA dapat diperbesar atau diperkecil secara proporsional

2. PENGGUNAAN LOGO KAN

a. Ukuran LOGO KAN

Ukuran logo KAN harus memenuhi aturan seperti yang tertuang dalam gambar dibawah ini dan dapat diperbesar atau diperkecil secara proporsional.



b. Pencantuman LOGO KAN

Pencantuman logo KAN harus lengkap dengan nomor akreditasi LSSM





**TEXTILE INDUSTRY
QUALITY ASSURANCE**

**PROSEDUR MUTU
CP - 17 / L1**

Halaman : 4 dari 4

Terbitan : 2

Revisi : 1

Tanggal : 22-04-2022

LAMPIRAN 1 : ATURAN PENGGUNAAN LOGO

DISAHKAN OLEH : KOORDINATOR STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI

3. PENGGUNAAN LOGO TIQA & KAN

Logo TIQA dan logo KAN dapat digunakan bersama-sama dengan ukuran seperti pada butir 1 dan 2.



**SNI ISO 9001 : 2015
Cert. Number**



↑
**Untuk LSSM TIQA-BBT
Nomor : LSSM-004-IDN**